

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN IRIGASI TAHUN 2017**

KEGIATAN	:	19.02. KEGIATAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA IRIGASI
PROGRAM	:	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA SERTA JARINGAN AIR LAINNYA
UNIT KERJA	:	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG.

1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pengelolaan irigasi di Provinsi Jawa Tengah adalah :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi; serta peraturan terkait lainnya
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku adalah terwujudnya ketersediaan air untuk pertanian. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku dilakukan secara efektif dan optimal untuk meningkatkan fungsi dan keberlanjutan kemanfaatannya guna mendukung upaya perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan serta ketahanan air.

Kebutuhan pangan terutama beras terus meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah Khususnya. Di sisi lain ketersediaan pangan terbatas sehubungan dengan terbatasnya lahan yang ada untuk bercocok tanam, teknologi, modal dan tenaga kerja, sehingga defisit penyediaan bahan pangan terutama beras masih sering terjadi di dalam negeri. Hal tersebut yang melatarbelakangi berbagai pihak tidak henti-hentinya berupaya untuk mengatasi masalah diatas melalui berbagai kebijaksanaan dan penyusunan program. Salah satu bentuk program yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, bahwa Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- Menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;
- Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten /kota;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

1.2 Gambaran Umum

Didalam program "Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Air Lainnya" terdapat beberapa macam kegiatan salah satu diantaranya kegiatan "Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi". Kegiatan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan rehabilitasi, perbaikan saluran dan bangunan sehingga dapat mengembalikan kondisi fisik jaringan irigasi menjadi lebih baik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Pelaksanaan kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi fisik jaringan irigasi dari kondisi "Rusak Sedang" secara bertahap dapat menjadi "Rusak Ringan" dan "Baik" sehingga dapat menunjang indeks kinerja system irigasi. Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi layanan jaringan irigasi sehingga area irigasi dapat terlayani secara optimal.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi antara lain : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi. Kegiatan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan rehabilitasi, perbaikan saluran dan bangunan sehingga dapat mengembalikan kondisi fisik jaringan irigasi menjadi lebih baik.

Beberapa pelaksanaan pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi tahun anggaran 2017 antara lain:

3.1 Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan dengan cara kontraktual :

- a. DI. Menggok, Kab. Wonogiri
- b. DI. Kepoh, Kabupaten Sragen
- c. DI. Pelayaran Kab. Demak

3.2 Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan dengan cara swakelola :

- a. Upah dan Bahan DI. Cijalu, Kabupaten Cilacap
- b. Upah dan Bahan DI. Banjaran 1, Kabupaten Banyumas
- c. Upah dan Bahan DI. Banjaran 2, Kabupaten Banyumas
- d. Upah dan Bahan DI. Trani, Kabupaten Sukoharjo
- e. Upah dan Bahan DI. Walikan, Kabupaten Wonogiri
- f. Upah dan Bahan DI. Kwangsan 1, Kabupaten Sukoharjo
- g. Upah dan Bahan DI. Kwangsan 2, Kabupaten Karanganyar
- h. Upah dan Bahan DI. Nyaen, Kabupaten Sukoharjo
- i. Upah dan Bahan DI. Klego, Kabupaten Boyolali
- j. Upah dan Bahan DI. Bapang, Kabupaten Sragen
- k. Upah dan Bahan DI. Pundung 1, Kabupaten Klaten
- l. Upah dan Bahan DI. Pundung 2, Kabupaten Klaten
- m. Upah dan Bahan DI. Cengklik, Kabupaten Boyolali
- n. Upah dan Bahan DI. Pesayangan 1, Kabupaten Tegal
- o. Upah dan Bahan DI. Pesayangan 2, Kabupaten Tegal
- p. Upah dan Bahan DI. Karanganyar, Kabupaten Tegal
- q. Upah dan Bahan DI. Tangsi, Kabupaten Magelang
- r. Upah dan Bahan DI. Soropadan, Kabupaten Temanggung
- s. Upah dan Bahan DI. Padasklorot, Kabupaten Semarang&Boyolali
- t. Upah dan Bahan DI. Senjoyo, Kabupaten Semarang
- u. Upah dan Bahan DI. Kedung Pengilon, Kabupaten Kendal
- v. Upah dan Bahan DI. Kedungsapen, Kabupaten Rembang
- w. Upah dan Bahan DI. Kedungwaru, Kabupaten Blora&Grobogan

3.3 Administrasi Kegiatan

Administrasi kegiatan dalam hal ini merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan, berupa pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, pemenuhan kebutuhan penggandaan, pemenuhan kebutuhan pengadaan, honorarium panitia pengadaan, peneliti kontrak, pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan, dan pengawas pekerjaan, pemenuhan kebutuhan rapat evaluasi dan koordinasi serta pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas.

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi adalah terwujudnya sarana prasarana irigasi dengan kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Irigasi dan Air Baku, sedangkan sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .

Metode pelaksanaan kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan Kontraktual. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan konstruksi dilaksanakan dengan cara kontraktual.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- Survey lokasi dan penyusunan HPS
- Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi & jasa konsultansi (Pengawasan Konstruksi)
- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi & pengawasan konstruksi.
- Serah terima hasil pekerjaan.

V. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi di 6 Balai PSDA di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

a. Wilayah Kerja BALAI PU SDA TARU Bengawan Solo :

- i. DI. Kepoh, Kabupaten Sragen (Kontraktual)
- ii. DI. Mengkok, Kab. Wonogiri (Kontraktual)
- iii. Upah dan Bahan DI. Trani, Kabupaten Sukoharjo
- iv. Upah dan Bahan DI. Walikan, Kabupaten Wonogiri
- v. Upah dan Bahan DI. Kwangsan 1, Kabupaten Sukoharjo
- vi. Upah dan Bahan DI. Kwangsan 2, Kabupaten Karanganyar
- vii. Upah dan Bahan DI. Nyaen, Kabupaten Sukoharjo
- viii. Upah dan Bahan DI. Klego, Kabupaten Boyolali
- ix. Upah dan Bahan DI. Bapang, Kabupaten Sragen
- x. Upah dan Bahan DI. Pundung 1, Kabupaten Klaten
- xi. Upah dan Bahan DI. Pundung 2, Kabupaten Klaten
- xii. Upah dan Bahan DI. Cengklik, Kabupaten Boyolali

b. Wilayah Kerja BALAI PU SDA TARU Serang Lusi Juana :

- i. Upah dan Bahan DI. Kedungsapen, Kabupaten Rembang
- ii. Upah dan Bahan DI. Kedungwaru, Kabupaten Blora&Grobogan

c. Wilayah Kerja BALAI PU SDA TARU Serayu Citanduy :

- i. Upah dan Bahan DI. Cijalu, Kabupaten Cilacap
- ii. Upah dan Bahan DI. Banjaran 1, Kabupaten Banyumas
- iii. Upah dan Bahan DI. Banjaran 2, Kabupaten Banyumas

d. Wilayah Kerja BALAI PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo :

- i. Upah dan Bahan DI. Tangsi, Kabupaten Magelang
- ii. Upah dan Bahan DI. Soropadan, Kabupaten Temanggung

e. Wilayah Kerja BALAI PU SDA TARU Pemali Comal :

- i. Upah dan Bahan DI. Pesayangan 1, Kabupaten Tegal
- ii. Upah dan Bahan DI. Pesayangan 2, Kabupaten Tegal
- iii. Upah dan Bahan DI. Karanganyar, Kabupaten Tegal

f. Wilayah Kerja BALAI PU SDA TARU Bodri Kuto

- i. DI. Pelayaran, Kabupaten Demak (Kontraktual)
- ii. Upah dan Bahan DI. Padasklorot, Kabupaten Semarang&Boyolali
- iii. Upah dan Bahan DI. Senjoyo, Kabupaten Semarang
- iv. Upah dan Bahan DI. Kedung Pengilon, Kabupaten Kendal

VI. JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan uraian waktu sebagai berikut :

Pelaksanaan Survey Lokasi&Pembuatan HPS	: Januari 2017
Pelaksanaan Pelelangan dan Kontrak	: Februari – April 2017
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	: Mei – Desember 2017

VII. KELUARAN

Indikator keluaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi pada tahun 2017 adalah :

- Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana.
- Terjaganya kondisi bangunan dan saluran.
- Tercapainya umur rencana jaringan irigasi.

VIII. ANGGARAN

Alokasi anggaran kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi Rp. 21.734.051.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), sebagaimana dalam RKA-SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 terlampir.

IX. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai bahan pendukung program dalam pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dalam kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi, pada Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Januari 2017

Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku
Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah

Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi
Bidang Irigasi dan Air Baku
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Ir. KETUT ARSA INDRAWATARA, Sp.

Pembina Tk. I

NIP. 19610424 199010 1 002

Ir. RADITO, MT

NIP. 19661221 199102 1 001